



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/IPAUDNF/Kec. Tamansari/2018.

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-KAUTSAR
DESA SUKAJADI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- imbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara PAUD AL-KAUTSAR tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 024/18/Al-Kautsar Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-KAUTSAR;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-KAUTSAR;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor :421.1/01/III/2018 Tanggal 27 Maret 2018.

2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/01/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-KAUTSAR

Kepada	: Ketua Penyelenggara.
Nama	: EUIS MULYANINGSIH.
Alamat	: Kampung Kokoncong RT. 01/10 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama PAUD	: PAUD AL-KAUTSAR.
Alamat PAUD	: Kampung Kokoncong RT. 01/10 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD AL-KAUTSAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamansari.

Pada tanggal : 02 April 2018.



DR. JEDDY PEMBANG. SFA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196107111985031006



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"AL-KAUTSAR SUKAJADI"

NOMOR : 18.

TANGGAL : 22 JANUARI 2018

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

PENDIRIAN YAYASAN
"AL-KAUTSAR SUKAJADI"

Nomor :18.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu delapan belas (22-01-2018); Pukul 10.00 (sepuluh lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan YAYAN**, lahir di Bogor, tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-05-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kokoncong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Sukajadi, Kecamatan Taman sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201311005850012.-----
2. **Nyonya SITI AISYAH**, lahir di Bogor, tanggal 15-02-1989 (lima belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kokoncong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201315502890008, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya SITI MULYANI**, lahir di Bogor, tanggal 27-09-1988 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kokoncong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Sukajadi, Kecamatan Taman sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32013166709880006, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Tuan SARTA**, lahir di Bogor, tanggal 21-03-1966 (dua puluh satu Maret seribu Sembilan ratus enam puluh enam), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cisasah -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000803.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KAUTSAR SUKAJADI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KAUTSAR SUKAJADI tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018012332100864 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KAUTSAR SUKAJADI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-KAUTSAR SUKAJADI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 24 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001066.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 23 Januari 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000803.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KAUTSAR SUKAJADI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SARTA	3201302103660002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SARTA	3201302103660002	PEMBINA	KETUA
YAYAN	3201311005850012	PENGURUS	KETUA
NY. SITI AISYAH	3201315502890008	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SITI MULYANI	32013166709880006	PENGURUS	BENDAHARA
NY. KURNIANTI	3201304507980003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 24 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001066.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 23 Januari 2018